



**PUTUSAN**

Nomor 977 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Prof. H. SAROSA HAMONGPRANOTO, S.H., M.Hum., baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Rais, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 25, RT 055 Gunung Sari Ilir, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010;
- 2 Ir. GAMAL RUSTAMADJI, M.Si., dalam kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 19, Kota Balikpapan;
- 3 SALEH BASRI, dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Komp. Pemda Balikpapan, Balikpapan Baru Blok 1-A Nomor 5 RT 43 Kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu II Nomor 43, Sepinggian, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2010;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I, II/  
Terbanding II, Turut Terbanding I, II;**

Melawan

TUAN R. SUSISWO ISMAIL, S.E., S.H., atau disebut juga RENDY SUSISWO ISMAIL, S.E., S.H., bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Karya Agung Blok DB Nomor 8 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welman Napitupulu, S.H., M.H., dan

*Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas RT 46 Nomor 30, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2009;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Dan

ANDI SUNANDAR, S.Hut., baik sebagai pribadi maupun kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Samarinda;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Tergugat I, II/Terbanding II, Turut Terbanding I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan yang telah lolos seleksi pemilihan anggota KPU Kota Balikpapan dan kemudian melalui rapat pleno KPU Kota Balikpapan, Penggugat telah terpilih sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 2 Bahwa selama proses penyaringan/seleksi tersebut, Penggugat telah melalui semua tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan keputusan secara provisi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 3 Bahwa secara melawan hak Tergugat-I atas rekomendasi Tergugat-II telah mengeluarkan Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 tanggal 1 April 2009, tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa alasan-alasan Tergugat-I untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku ketua KPU Kota Balikpapan adalah berdasarkan rekomendasi Tergugat-II dalam hal:
  - 1 Karena Penggugat pernah menjadi pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dianggap melanggar Pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
  - 2 karena Penggugat pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga dianggap melanggar Pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
- 5 Bahwa tentang dalil Tergugat-I dan Tergugat-II butir 4.1. di atas akan Penggugat jelaskan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Penajam Paser Utara bukanlah atas kehendak bahkan tidak atas sepengetahuan Penggugat, dan untuk kebenarannya Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 17/DPC/PKNU/PPU/XI/2008 tertanggal 1 Oktober 2008;
  - 2 Bahwa permasalahan ini telah Penggugat terangkan baik pada tahapan seleksi maupun pada saat *fit and proper test* calon anggota KPU baik oleh tim seleksi yang diketuai oleh Turut Tergugat-II maupun oleh Ketua KPU Propinsi Kaltim dan pada saat itu Tim seleksi telah memeriksa kebenarannya dan karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar maka Penggugat dapat lulus seleksi dan dilantik sebagai anggota KPU Kota Balikpapan oleh Tergugat-I/dan melalui rapat pleno KPU Kota Balikpapan ditetapkan sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 6 Bahwa tentang dalil Tergugat-I dan Tergugat-II butir 4.2. di atas akan Penggugat jelaskan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa pengertian Penggugat terhadap Pasal 11 huruf (i) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang mengatur tentang pernah dipidana 5 (lima) tahun, tentu Penggugat tidak pernah dipidana 5 (lima) tahun, sedangkan peristiwa pidana tersebut adalah terjadi pada bulan Juni 2003 dan hukuman 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Penggugat telah dijalani dan telah lewat waktu 5 (lima) tahun;

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang uji materil yang dilakukan oleh & Robertus terhadap Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang dimaksud dan tujuannya adalah sama dengan Pasal 11 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan Umum, yaitu ketentuan tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
3. bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PPU/VII/ 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusannya menyebutkan: “menyatakan Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 50 huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat:
  - i. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
  - ii. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
  - iii. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - iv. Bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang;
4. Bahwa jika diperhatikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tentunya harus dijadikan sebagai yurisprudensi tetap yang mengatur tentang ketentuan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, maka ketentuan Pasal 11 huruf (j) tersebut tidaklah dapat diberlakukan terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadilinya memberikan putusan yang menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Ketua KPU Kota Balikpapan adalah cacat hukum dan surat keputusan Ketua KPU Propinsi Kaltim Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 1 April 2009 tidak memiliki kekuatan mengikat;

- 7 Bahwa Tergugat-I selaku ketua KPU Propinsi Kaltim ternyata tidak konsisten dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 karena kelulusan Penggugat dalam seleksi anggota KPU Kota Balikpapan adalah tidak terlepas dari pengawasan Tergugat-I artinya jika Tergugat-I konsisten memperhatikannya tentu Penggugat tidak sampai pula pada tahapan Pengangkatan Penggugat sebagai ketua KPU Kota Balikpapan melalui rapat pleno KPU Kota Balikpapan tersebut karena alasan-alasan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagaimana butir 4.1. dan 4.2. di atas telah dibahas baik oleh Tim Seleksi/Turut Tergugat-II maupun oleh KPU Propinsi Kaltim, pada tahap seleksi dan pada saat itu tidak seorangpun masyarakat yang mengajukan penolakan terhadap Penggugat termasuk Tergugat-I apalagi Tergugat-II, oleh karenanya tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut yang memberhentikan Penggugat setelah dinyatakan lulus seleksi adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Penggugat;
- 8 Bahwa demikian juga dengan Tergugat-II/Dewan Kehormatan KPU ternyata telah melampaui kewenangannya karena berdasarkan Pasal 104 peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa Dewan kehormatan KPU hanya berhak memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran “kode etik” yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota sedangkan mengenai permasalahan Penggugat bukanlah tentang dugaan Pelanggaran “kode etik KPU” akan tetapi hanyalah perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal Undang-undang yang tentu bukan kewenangan Tergugat-II melainkan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 9 Bahwa Tergugat-II yang telah berani mengemban tugas sebagai dewan Kehormatan KPU ternyata tidaklah patut untuk mengemban kehormatan itu karena seharusnya selaku dewan kehormatan yang dihormati bersikap netral dan jujur didalam menelaah ketentuan hukum dan secara jujur pula memberikan jawaban yang baik kepada publik dengan tidak bersembunyi dan menuruti kemauan masyarakat yang didalam hal ini adalah masyarakat yang telah melakukan tekanan terhadap KPU Propinsi Kaltim;

*Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*



- 10 Bahwa pada saat Tergugat-II melakukan klarifikasi dengan Penggugat tentang kedudukan Penggugat pada PKNU dan tentang ketentuan Pasal 11 huruf (j) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, seharusnya Tergugat-II tidak hanya meminta jawaban dari Penggugat berupa “ya atau tidak “ akan tetapi seharusnya Tergugat-II memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskannya secara sempurna tidak menerima begitu saja pengaduan serta desakan penolakan masyarakat terhadap Penggugat;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat-II ini telah sejalan dengan keterangan Tergugat-I pada media massa Kaltim Post, Kamis 2 April 2009, halaman 1 dan 11 yang menyatakan bahwa dalam persoalan ini Ketua KPU Propinsi Kaltim saudara Andi Sunandar telah menerima tekanan;
- 12 Bahwa keterangan Tergugat-I dirinya menerima tekanan telah memperlihatkan adanya kekhawatiran dari pihak tertentu terhadap Penggugat yang mungkin telah diyakini tidak mungkin dapat ditekan seperti layaknya Tergugat-I, maka jika KPU Propinsi Kaltim dalam kepemimpinan Tergugat I telah begitu mudah ditekan oleh pihak lain tentu demi untuk mencapai keinginan pihak penekan itu, hal ini telah menganiaya harga diri, martabat dan hak asasi Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II demi kepentingan pihak lain yang melakukan penekanan itu, maka kenyataan inilah yang menguatkan hati Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena ternyata pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan bukanlah atas kepentingan hukum akan tetapi karena kepentingan pihak yang telah menekan Tergugat-I/KPU Propinsi Kaltim dan bahkan patut pub Penggugat duga bahwa penekanan itu bisa saja datangnya dari Tergugat-II/Dewan Kehormatan KPU jika itu benar untuk apa penekanan itu dilakukan;
- 13 Bahwa telah terbukti tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah memberhentikan Penggugat adalah melanggar maksud yang terkandung pada Pasal 11 huruf (j) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum setidaknya sebagaimana tertuang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 serta tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang sama sekali tidak memperhatikan dan menerima pernyataan Dewan Pengurus cabang PKNU bahwa Penggugat bukan pengurus PKNU, maka tindakan Tergugat-I dan tergugat-II yang memberhentikan Penggugat tanpa alasan hukum yang benar patut di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 BW;



- 14 Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan tersebut adalah cacat hukum dan surat keputusan ketua KPU Propinsi Kaltim Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 adalah tidak memiliki kekuatan mengikat, maka seluruh keputusan-keputusan rapat pleno yang diselenggarakan oleh Tergugat-I maupun rapat pleno yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat-I tentang penunjukan ketua KPU Kota Balikpapan untuk mengganti Penggugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 15 Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan, Penggugat telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya karena secara fakta Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kode etik KPU yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan KPU bahkan Penggugat telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjadi Ketua KPU Kota Balikpapan;
- 16 Bahwa oleh karena surat keputusan pemberhentian Penggugat maupun pleno pemilihan Ketua KPU Kota Balikpapan/Turut Tergugat-I adalah cacat hukum karena dilandasi keputusan KPU Propinsi Kaltim yang telah dinyatakan tidak mengikat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam provisi dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah tetap sah sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 17 Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

#### Kerugian materil:

Bahwa Penggugat dalam mencari keadilan telah dengan terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Balikpapan yang sudah barang tentu membutuhkan biaya baik biaya administrasi Pengadilan maupun biaya Pengacara yang telah Penggugat perhitungkan kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng, tunai dan serta merta;

#### Kerugian Immateriil/Moril:

Bahwa akibat tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah memberhentikan Penggugat secara melawan hukum dan telah menjadi konsumsi publik di Kalimantan Timur bahkan udah menjadi berita nasional baik di media massa maupun media elektronik, tentu perbuatan Tergugat-I ini telah merusak citra pribadi Penggugat bahkan sudah patut dikualifisir sebagai pembunuhan karakter (*character*

*Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*



*assasination*) dan telah sangat menyakiti hati Penggugat apalagi perbuatan itu dilakukan Tergugat-I atas tekanan pihak tertentu yang tidak menghendaki Penggugat menjadi ketua KPU Kota Balikpapan, jika diperhitungkan dengan uang tentu harga diri dan martabat Penggugat tidaklah dapat dihitung, akan tetapi supaya Tergugat-I dan Tergugat-II mudah membayar kerugian Immateril tersebut maka Penggugat akan menuntut Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggunng renteng tunai dan serta merta;

18 Bahwa untuk menjamin kemenangan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik pribadi Ketua KPU Propinsi Kaltim/ Tergugat-I dan harta milik Ketua Dewan Kehormatan KPU/Tergugat-II yang akan Penggugat memohonkan secara tersendiri;

19 Bahwa Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan serta merta dalam perkara ini walaupun ada upaya banding maupun Kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20 Bahwa Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- 1 Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 2 Menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Ketua KPU Kota Balikpapan adalah cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 1365 BW);
- 3 Menyatakan sebagai hukum tindakan Tergugat-I yang telah memberhentikan Penggugat selaku Ketua KPU Kota Balikpapan adalah cacat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sebagai hukum keputusan Tergugat-I/Ketua KPU Propinsi Kaltim Nomor 17/SK/KPU/tahun 2009 tidak memiliki kekuatan mengikat;
- 5 Menyatakan sebagai hukum Penggugat/Rendy Susiswo Ismail, S.E., S.H. adalah sah menurut hukum sebagai ketua KPU Kota Balikpapan periode 2008-2013;
- 6 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan serta merta;
- 7 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian immateriil/moril Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan serta merta;
- 8 Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
- 9 Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11 Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam pokok perkara; Subsidiar, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Dari Tergugat I:

Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat-I salah alamat (*error persona*);

- 1 Bahwa Tergugat I dalam kedudukannya baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua KPU Propinsi Kaltim telah digugat dalam perkara ini karena dianggap secara melawan hak atas rekomendasi Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN-2009 tanggal 1 April 2009, yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Ketua KPU Kota Balikpapan;
- 2 Bahwa padahal Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN-2009 tanggal 1 April 2009 yang berisikan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan, diambil berdasarkan rapat pleno anggota KPU Propinsi Kaltim dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim, sehingga keputusan yang memberhentikan

*Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan tersebut bersifat sebagai produk keputusan KPU Propinsi Kaltim sebagai lembaga atau institusi, dan bukan sebagai keputusan Tergugat I sebagai Ketua KPU Propinsi Kaltim apalagi sebagai pribadi;

- 3 Bahwa tugas Tergugat I sebagai Ketua KPU Propinsi Kaltim menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah:

Ayat (1): Ketua KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota ke luar dan ke dalam;
- c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan;
- d menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Ayat (2): Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno;

- 4 Bahwa dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, telah diatur dengan jelas bahwa tugas sebagai Ketua KPU Propinsi hanyalah bertindak untuk dan atas kepentingan KPU Propinsi sebagai suatu lembaga atau intitusi, diantaranya memimpin rapat pleno dan menandatangani surat-surat, sedangkan pertanggungjawaban Ketua KPU Propinsi hanya kepada rapat pleno, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan dari produk keputusan atau kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi mengikat KPU Propinsi sebagai lembaga atau intitusi. Dan karenanya jika Penggugat merasa keberatan dengan produk keputusan tersebut, maka subjek yang seharusnya digugat adalah KPU Propinsi Kaltim sebagai lembaga, dan bukan personilnya baik itu Ketua ataupun anggotanya;
- 5 Bahwa dengan demikian, karena produk keputusan yang ditandatangani Tergugat I diambil melalui suatu rapat pleno anggota KPU Propinsi Kaltim sehingga bersifat sebagai keputusan institusi, maka gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap personilnya yaitu Tergugat I baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua KPU Propinsi Kaltim, tergolong sebagai bentuk gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat I;

Gugatan Penggugat yang hanya ditujukan terhadap Tergugat I kurang lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sebagaimana telah disinggung di muka, Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 tanggal 1 April 2000 yang berisikan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Ketua KPU Kota Balikpapan, diambil berdasarkan rapat pleno anggota KPU Propinsi Kaltim, sehingga bersifat sebagai keputusan KPU Propinsi Kaltim sebagai lembaga atau institusi;
- 2 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Propinsi Kaltim beranggotakan 5 (lima) orang, dan dalam Pasal 6 ayat (2) di tentukan keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, serta dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan setiap anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- 3 Bahwa kemudian, karena rapat pleno yang memutuskan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Propinsi Kaltim, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Kaltim Nomor 281/433/KPU/III/09 tanggal 31 Maret 2009 tentang Pemberhentian saudara Rendy Susiswo Ismail, S.E., S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Balikpapan masa bakti 2009-2013, yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota, maka keputusan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai Ketua tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anggota KPU Propinsi Kaltim yang hadir dan menandatangani berita acara tersebut. Sehingga jika keputusan tersebut dinilai telah merugikan Penggugat, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan terhadap Tergugat I selaku Ketua, tetapi juga seluruh anggota KPU Propinsi Kaltim yang hadir dan menandatangani;
- 4 Bahwa karena itu, dengan tidak melibatkan anggota KPU Propinsi Kaltim lainnya sebagai pihak yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan pemberhentian Penggugat dan jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan, dengan sendirinya gugatan Penggugat tergolong kurang pihak atau kurang lengkap, dan karenanya beralasan untuk dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Dari Tergugat II:

Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II salah alamat (*error persona*);

- 1 Bahwa Tergugat II dalam kedudukannya baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim telah digugat dalam perkara ini karena rekomendasi yang ditetapkan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim telah dijadikan dasar penerbitan SK KPU Propinsi Kaltim Nomor 17/SK/KPU/

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN-2009 tanggal 1 April 2009, yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan;

- 2 Bahwa personil dari Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim yang dibentuk oleh KPU Propinsi Kaltim dengan SK Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009, terdiri dari Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum (Tergugat II), Arif Endang Dwi Wahjuni, S.H., M.Kn. dan Jofri, S.H., dengan rincian tugas:

- 1 Mengangkat Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim;

- 2 Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/ Kota;

- 3 Hasil pemeriksaan terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ditetapkan dalam bentuk rekomendasi;

Sehingga keputusan dalam bentuk rekomendasi yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan tersebut bersifat sebagai produk Keputusan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim, dan bukan keputusan perctangan Tergugat II dalam kedudukannya baik sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim apalagi sebagai pribadi;

- 3 Bahwa adapun dasar hukum pembentukan dan penyusunan komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

- 1 Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dibentuk Dewan Kehormatan KPU Propinsi yang bersifat *ad hoc*;

- 2 Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU Propinsi;

- 3 Dewan Kehormatan KPU Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota KPU Propinsi dan I (satu) orang dari luar anggota KPU Propinsi;

- 4 Dewan Kehormatan KPU Propinsi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;

- 5 Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan KPU Propinsi;

- 6 Ketua Dewan Kehormatan tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU Propinsi;

- 7 Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPU Propinsi menetapkan rekomendasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat;
- 9 KPU Propinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Propinsi;
- 4 Bahwa dari aturan pasal di atas terlihat bahwa rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan SK KPU Kaltim Nomor 17/SK/KPU/TAHUN-2009 tanggal 1 April 2009 tersebut ditetapkan oleh Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim, yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan yang melibatkan baik Ketua maupun anggota Dewan Kehormatan, dan bukan hanya oleh Tergugat I selaku Ketua. Karenanya jika Penggugat merasa keberatan dengan produk keputusan rekomendasi tersebut, maka subjek yang seharusnya digugat adalah Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim dan bukan personilnya baik itu Ketua ataupun anggotanya;
- 5 Bahwa dengan demikian karena produk rekomendasi dihasilkan melalui suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim sebagai satu kesatuan yang terdiri dari Ketua dan 2 orang anggotanya, maka gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap perosonilnya yaitu Tergugat II baik dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim, tergolong sebagai bentuk gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat yang hanya ditujukan terhadap Tergugat II kurang lengkap;

- 1 Bahwa sebagaimana telah disinggung di muka, rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan SK KPU Kaltim Nomor 17/SK/KPU/TAHUN-2009 tanggal 1 April 2009, ditetapkan oleh Dewan Kehormatan KPU Propinsi dengan personil yang terdiri dari: Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum. (Tergugat II), Arif Endang Dwi Wahjuni, S.H., M.Kn. dan Jofri, S.H.;
- 2 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim beranggotakan 3 (tiga) orang, dan di ayat (4) di tentukan keanggotaan Dewan Kehormatan KPU Propinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Propinsi menentukan: “Dewan Kehormatan KPU Propinsi merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif”;
- 3 Bahwa susunan personil Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim sebagaimana diketahui terdiri dari:

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua merangkap anggota (Tergugat II);
  - Arif Endang Dwi Wahjuni, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - Jofri, S.H., selaku anggota;
- 4 Bahwa rapat-rapat Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim yang menghasilkan rekomendasi Nomor 1/DK-KPU PROV.KALTIM/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 maupun penandatanganannya dilakukan oleh Ketua dan kedua anggotanya, sehingga rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai Ketua tetapi juga menjadi tanggung jawab kedua anggota Dewan Kehormatan lainnya. Dengan demikian, jika rekomendasi tersebut dinilai telah merugikan Penggugat tuntutan pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan terhadap Ketua, tetapi juga kedua anggota lainnya;
- 5 Bahwa karena itu, dengan tidak melibatkan anggota Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim lainnya, yaitu: Arif Endang Dwi Wahjuni, S.H., M.Kn. dan Jofri, S.H., sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan menetapkan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan, dengan sendirinya gugatan Penggugat tergolong kurang pihak atau kurang lengkap, dan karenanya beralasan untuk dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Dari Turut Tergugat I, II:

- 1 Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang Mengadili;

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili dalam perkara ini dimana gugatan Penggugat obyek dari pada yang disengketakan oleh Penggugat adalah tentang Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan yang diterbitkan oleh Tergugat I yang bertindak karena jabatannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kalimantan Timur bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I termasuk sebagai keputusan TUN, dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 apabila seseorang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN, maka dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga keputusan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2 Gugatan Kabur (*Obscur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dimana dalam gugatan Penggugat dalam menulis nama Turut Tergugat I Ir. Gamal Rustamadji, M.Si. sedangkan tulisan nama Turut Tergugat I yang benar adalah Ir. Gamal Rustamaji, M.Si. dan penulisan nama untuk Turut Tergugat II juga tidak lengkap dan jelas dimana dalam gugatan Penggugat tertulis nama Turut Tergugat II saudara Saleh Basri sedangkan nama lengkap dari pada Turut Tergugat II adalah Drs. Muhammad Saleh Basri, M.Si., maka dengan adanya penulisan nama yang salah dan tidak lengkap baik nama Turut tergugat I dan nama Turut Tergugat II maka gugatan Penggugat tidak sempurna, kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil Putusan Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp, tanggal 17 Juni 2009 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp., antara:

Tuan R. Susiswo Ismail, S.E., S.H. atau disebut juga Rendy Susiswo Ismail, S.E., S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

Melawan:

Andi Sunandar, S.Hut, baik sebagai pribadi maupun kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kaltim, untuk selanjutnya disebut: Tergugat I;

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum., baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim, untuk selanjutnya disebut: Tergugat II;

Ir. Gamal Rustamadji, M.Si., dalam kedudukannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; Saleh Basri, dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat II;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dibatalkan oleh

*Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusannya Nomor 19/PDT/2010/PT KT SMDA, tanggal 25 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Juni 2009 Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 45 Pdt.G/2009/PN Bpp, tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II pada tanggal 29 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/ Pdt.G/2009/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, III/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat I, II/Terbanding II, Turut Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1 Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding yang telah membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, dan dengan mengadili sendiri kemudian menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding di halaman 5, yakni:

Alinea Pertama:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Alinea Kedua:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara

*Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum dan bukan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp.”;

2 Bahwa menurut hemat Pemohon kasasi, pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menilai Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Termohon Kasasi berdasarkan alasan sebagaimana terurai di atas, tergolong sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum, oleh karena:

1 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara nasional Indonesia;
- g Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

2 Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa menyangkut keputusan lembaga Komisi Pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara, hanyalah untuk keputusan yang merupakan hasil dari pemilihan umum/pemilu kepala daerah (ic rekapitulasi hasil penghitungan suara dan atau penetapan pasangan calon terpilih). Sedangkan untuk keputusan yang diambil oleh KPU maupun KPU di daerah selama berlangsungnya proses pemilihan umum/pemilu kepala daerah termasuk pengangkatan dan pemberhentian ketua/anggota KPU/KPU Propinsi/ KPU Kabupaten-Kota, *mutatis-mutandis* dengan sendirinya menjadi kewenangan Peradilan TUN untuk memeriksa serta mengadilinya;



- 3 Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan, keputusan pemberhentian Termohon Kasasi dari jabatannya selaku ketua merangkap anggota KPU kota Balikpapan, yang diambil turut Termohon kasasi dengan Surat Keputusannya Nomor 17/SK/KPU/Tahun-2009 tanggal 1 April 2009 berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan KPU Propinsi Kaltim yang diketuai Pemohon Kasasi II Nomor 01/DK-KPU PROV.KALTIM/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, terjadi pada tahap berlangsungnya persiapan pemilu legislatif 2009, atau sebelum dilakukannya pemungutan suara pemilu legislatif 2009, sehingga tentunya bukan keputusan tentang hasil pemilu;
- 4 Dari pasal demi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa keputusan KPU Propinsi Kaltim yang memberhentikan Termohon kasasi dari jabatannya selaku Ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan atas dasar rekomendasi dari dewan kehormatan KPU Propinsi Kaltim dapat diajukan banding administrative. Jadi dengan tidak adanya upaya hukum banding administratif, maka dengan sendirinya keputusan pemberhentian terhadap Termohon kasasi bersifat final dan mengikat;
- 5 Dengan sifat yang final dan mengikat, dikaitkan dengan terjadinya pemberhentian Termohon kasasi pada saat masih berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilu Legislatif tahun 2009, yang berarti produk keputusan yang dikeluarkan Turut termohon kasasi bukan merupakan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009. Sehingga dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka produk yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi, yaitu Surat Keputusan KPU Propinsi Kaltim Nomor 17/SK/KPU/Tahun-2009 tanggal 1 April 2009 menjadi kewenangan badan Peradilan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa dengan demikian terbukti, pertimbangan hakim Tingkat banding yang menilai produk keputusan KPU Propinsi Kaltim tentang pemberhentian Termohon kasasi dari jabatannya selaku Ketua merangkap anggota KPU Kota Balikpapan atas dasar rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kaltim merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai pertimbangan yang salah menerapkan hukum sehingga beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, III:

*Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013*



- 1 Bahwa Turut Pemohon Kasasi I dan Turut Pemohon Kasasi II keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada halaman 5 alinea 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal I angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan teliti dalam mengartikan kedua undang-undang tersebut di atas sehingga dalam penerapan pertimbangan hukumnya salah dan tidak tepat karena Surat Keputusan Nomor 17/SK/KPU/TAHUN 2009 tanggal 1 April 2009 yang diterbitkan Tergugat I bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua KPU Propinsi Kalimantan Timur dengan menerima rekomendasi dan Tergugat II juga bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU Propinsi Kalimantan Timur sehingga keputusan Tergugat I yang menjalankan tugasnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan yang sifatnya mengikat dan segera, maka keputusan tersebut merupakan keputusan TUN dan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 oleh karenanya perkara *a quo* yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Mei 2010 Nomor 19/PDT/2010/PT KT SMDA haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa keputusan KPU yang telah diterbitkan adalah keputusan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga putusan tersebut merupakan putusan TUN oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Juni 2009 Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Pejabat Negara sehingga putusannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ada pihak yang berkepentingan dan Peradilan Umum hanya berwenang mengenai selisih penghitungan suara pemilih, artinya bahwa masalah selain dan selebihnya merupakan kewenangan PTUN;

Bahwa Keputusan dari Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tergugat I dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat dan segera, sehingga Surat Keputusan Tergugat I yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Tergugat II yang bersifat mengikat dan harus segera dilaksanakan dan apabila dipermasalahkan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam surat keputusan tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa dalam gugatan *a quo* yang dipermasalahkan adalah tentang sah/tidaknya putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemberhentian Penggugat, maka setelah dihubungkan dengan uraian di atas, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum, dan Kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 19/PDT/2010/PT KT SMDA., tanggal 25 Mei 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 45/ Pdt.G/2009/PN Bpp, tanggal 17 Juni 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Prof. H. SAROSA HAMONGPRANOTO, S.H., M.Hum., 2. Ir. GAMAL RUSTAMADJI, M.Si, 3. SALEH BASRI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 19/ PDT/2010/PT KT SMDA, tanggal 25 Mei 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp, tanggal 17 Juni 2009;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 45/Pdt.G/2009/PN Bpp;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

TTD/H. Hamdi, S.H., M.Hum



TTD/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

TTD/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000.00

Jumlah..... Rp500.000,00

TTD/Feby Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 977 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)